



KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA BULU  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BULU NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kabupaten Batang Nomor 441/1346/2023 tentang Percepatan ODF (Open Defecation Free) di Kabupaten Batang
- c. Sehubungan hal tersebut perlu dilaksanakan perubahan Peraturan Kepala Desa Bulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 77);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 51);
30. Peraturan Desa Bulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 7);
31. Peraturan Desa Bulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Bulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 5);
33. Peraturan Kepala Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Kegiatan di Desa Bulu Tahun 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 6);

34. Peraturan Kepala Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 6 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BULU NOMOR 6 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.833.527.702,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah), bertambah / berkurang sejumlah Rp. 133.176.720,-(Seratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah )sehingga menjadi Rp. 1.700.350.982,- (Satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	40.320.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.710.314.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(133.176.720,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.577.137.280,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.617.457.280,00

## 2. Belanja Desa

### 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	562.059.202,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.622.820,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>554.436.382,00</u>

### 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	1.094.175.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(121.375.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>972.800.000,00</u>

### 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	36.293.500,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.178.900,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>32.114.600,00</u>

### 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	15.000.000,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>15.000.000,00</u>

### 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	126.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>126.000.000,00</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.700.350.982,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (82.893.702,00)

## 3. Pembiayaan Desa

### 3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	82.893.702,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>82.893.702,00</u>

### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00

Jumlah perubahan	Pengeluaran	setelah	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan		Rp	82.893.702,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Kedua Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulu

Ditetapkan di Bulu  
pada Tanggal 17 Mei 2023  
Kepala Desa Bulu,

Ttd/Cap

**K U S N A D I**

Diundangkan di Bulu  
pada tanggal 17 Mei 2023  
Sekretaris Desa Bulu,

Ttd/cap

**SHOLIHIN**

BERITA DESA BULU TAHUN 2023 NOMOR 3



**PERATURAN KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA BULU NOMOR  
6 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH  
KABUPATEN BATANG**